



**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun  
2006 Tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi  
Siswa Sekolah Di SMA Negeri 3 Padangsidempuan**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai gelar sarjana hukum (S.H) dalam  
Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh :**

**Fadilah Oktaviani Siregar  
NIM.1810300044**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AEMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
T.A 2023**



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG BACA TULIS  
AL-QURAN (BTQ) BAGI SISWA SEKOLAH DI SMA NEGERI 3  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi persyaratan tugas dan syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam mencapai bidang Hukum Tata Negara*


Oleh:

**Fadilah Oktaviani Siregar**  
NIM. 1810300044

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**  
NIP. 197203132003121002

**PEMBIMBING II**

  
**Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.**  
NIP. 199111102019031010

**HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Fadilah Oktaviani Siregar  
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, November 2022

Kepada Yth:  
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Fadilah Oktaviani Siregar yang berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah di SMA Negeri 3 Padangsidimpuan”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.




*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

  
**Drs. H. Sumper Mulia Harahan, M.Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

  
**Khairuddin Manahan Siregar, M.H.**  
NIP. 19911110 201903 1 010

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadila Oktaviani Siregar

NIM : 1810300044

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006  
Tentang Baca Tulis Al- Quran (BTQ) Di SMA Negeri 3  
Padangsidempuan.

Dengan ini, menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Januari 2023



*Fadila Oktaviani Siregar*  
Fadila Oktaviani Siregar

NIM. 1810300044

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadilah Oktaviani Siregar  
NIM. : 18 103 00044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG BACA TULIS AL-QURAN (BTQ) BAGI SISWA SEKOLAH DI SMA NEGERI 3 KOTA PADANGSIDIMPUAN.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal :  
Yang menyatakan,




FADILAH OKTAVIANI SIREGAR  
NIM. 1810300044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih uinsyahad ac id

## DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Fadilah Oktaviani Siregar  
Nim : 1810300044  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah Di SMA Negeri 3 Padangsidempuan.

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	Dr. Ahmatnizar, M.Ag. (Sekretaris/ Penguji Bidang Siyasa/ Ketatanegaraan)	
3.	Dermina Dalimunthe, M.H (Anggota/Penguji Bidang Umum)	
4.	Khoiruddin Manahan Siregar, M.H PEM. II (Anggota/Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	

### Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 16 Januari 2023  
Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai  
Hasil/Nilai : 80, 5 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 74  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faksimila (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**PENGESAHAN**

Nomor: **331** /Un.28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang  
Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah Di SMA  
Negeri 3 Padangsidimpuan

Ditulis Oleh : Fadilah Oktaviani Siregar

NIM : 1810300044

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian  
persyaratan dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, Februari 2023

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar., M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki konsep warisan Belanda, yang semakna dengan *rule of law* yang telah berlaku dinegara Inggris dan tentunya diberbagai negara Anglo Saxon lainnya. Dengan kondisi hukum yang seperti saat ini yang dimana produk hukum Indonesia masih mengadopsi produk hukum penjajahan Belanda. Sehingga hukum Islam sangat terbuka di negara Indonesia yang dimana mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Program ini akan menjadi wadah yang sangat memiliki potensi bagi siswa sekolah SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan, apabila Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 dapat diterapkan dan berjalan dengan semestinya.

Penelitian ini yang penulis ambil adalah penelitian kualitatif dengan melakukan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkannya dengan masalah yang telah diajukan sehingga memudahkan untuk menemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

Temuan data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai implementasi dari Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) bagi Siswa Sekolah adalah diperolehnya sebuah sertifikat dari program Baca Tulis Al-Quran yang menjadi salah satu persyaratan dalam seleksi penerimaan siswa baru pada jenjang sekolah menengah pertama dan menengah atas dan menengah kejuruan. Di SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan, melakukan pembelajaran mengaji yang dilakukan untuk pedalaman dan memperlancar dalam membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, makhraj, dan tilawah.

Dari hasil pengamatan dilapangan penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah Di SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh SMA Negeri 3 Padangsidempuan. SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan dapat menerapkan program Baca Tulis Al-Quran dengan baik dikarenakan banyak indikator yang membantu jalannya prpgram Baca Tulis Al-Quran dcengan baik, dengan menggunakan metode-metode yang disesuaikan oleh usia siswa-siswanya.

## Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah SWT. Yang telah menganugerahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai pembawa rahmat baik seluruh alam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhirat* nanti.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan”, dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat doa dan bantuan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Darwis Dasopang, M. Ag selaku Rektor IAIN Padangsidempuan
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnizar, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, serta bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat akademik kepada saya mulai dari semester I sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Saudara Saddam Ikhsan Firdaus yang telah memberikan waktunya untuk membantu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terkhusus kepada Ayah (Amrin Siregar) dan Ibunda (Nur Asiah Sri Hasanah Hasibuan) yang telah mendidik dengan kesabaran dan kasih sayangnya kepada peneliti, serta keluarga besar Amrin Siregar yang telah memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan oleh peneliti. Kurang dan lebihnya peneliti mohon yang sebesar-besarnya.

Padangsidempuan, maret 2022

Penulis

**Fadilah Oktaviani Siregar**  
**1810300044**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan pada bahasa Arab yang ada di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf translit eras ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini adalah daftar huruf Arab transliterasinya dengan huruf lain:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	Da	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ‘ ..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia dari, vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal maddah berikut adalah penelasannya:

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
..... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
..... و	Fathah dan waw	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupaharkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ى...ا...َ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis atas
...ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis dibawah

...و◌	Dammah dan waw	ū	u dengan garis diatas
-------	-------------------	---	-----------------------

### 3. Ta Marbutah

Ta marbutah memiliki dua transliterasi yakni sebagai berikut:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu ta marbutah yang hidup atau yang mendapatkan harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah, yaitu ta marbutah yang mati atau yang mendapatkan harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Jika pada suatu kata yang akhir katanya ialah ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu transliterasinya dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang terdapat di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tandanya syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasinya tandanya syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu Kata Sandang Alief+Lam ال

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-ditulis *al-Qur'an*
- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya ditulis *asy-syi'ah*

### 6. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## **7. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

## **8. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL/SAMPUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN MENYUSUSN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Identifikasi Istilah.....	7
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Kegunaan Penelitian.....	9
H. Batasan Istilah .....	10
I. Penelitian Sebelumnya .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Peraturan Daerah.....	14
B. Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.....	20
C. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah .....	21
D. Pengertian Implementasi .....	22
E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	24
F. Pengertian Baca Tulis Al-Quran (BTQ).....	23
G. Tujuan Baca Tulis Al-Quran .....	28
H. Kurikulum Baca Tulis Al-Quran.....	29
I. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah.....	30
J. Kajian tentang Kemampuan Membaca Al-Quran.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	34
B. Jenis Penelitian.....	34

C. Metode Penelitian .....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Pendekatan Penelitian .....	37
H. Lokasi Penelitian .....	38
I. Sistematika Pembahasan .....	38

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Profil SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan .....	40
B. Data Detail mengenai Siswa dan Guru SMAN 3 Kota Padangsidempuan .....	41
C. Bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Baca Tulis Al-Quran (BTQ) melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 .....	43
D. Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah mengenai Baca Tulis Al-Quran (BTQ) melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 di Sekolah .....	45
E. Pelaksanaan Program Baca Tulis Al-Quran (BTQ) di SMA 3 Kota Padangsidempuan.....	49
F. Indikator Yang Digunakan Dalam Baca Tulis Al-Quran Di SMA Negeri 3 Padangsidempuan.....	51
G. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) 5 Tahun 2006 tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah Di SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan.....	53
H. Penilaian Pada Program Baca Tulis Al-Quran.....	58

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki konsep warisan Belanda, yang semakna dengan *rule of law* yang telah berlaku dinegara Inggris dan tentunya diberbagai negara Anglo Saxon lainnya. Berarti segala tindakan pemerintahan sebagai wakil negara haruslah berdasarkan hukum yang telah berlaku disuatu negara.

Dengan kondisi hukum yang seperti saat ini yang dimana produk hukum Indonesia masih mengadopsi produk hukum penjajahan Belanda. Sehingga hukum Islam sangat terbuka di negara Indonesia yang dimana mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Sehingga sangat diwajibkan apabila hukum Islam menjadi salah satu pilar hukum nasional.

Salah satu cara yang menjadi alat alternatif untuk dibentuknya hukum islam di Indonesia adalah dengan positifisasi hukum Islam diberbagai daerah Indonesia dengan dibentuknya peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dalam pasal 136 ayat (1) memberikan kekuasaan kepada kepala daerah untuk menetapkan peraturan daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>1</sup>

Hal ini juga disebutkan di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa negara kesatuan republic Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah

kabupaten/kota. Serta didalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa daerah provinsi dan darha kabupaten/kota merupakan daerah yang masing-maisng mempunyai pemerintahan daerahnya.

Dengan dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah sangat jelas bahwa negara kesatuan republic Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota. Adapun masing-masing pemerintahan daerah yang berwenang dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang telah sesuai dengan asas otonomi daerah.

Dalam pelaksanaannya Kota Padangsidempuan telah menetapkan dua peraturan daerah yang memiliki sifat islami, diantaranya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 mengenai Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah. Dan yang kedua adalah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2006 mengenai Pakaian Busana Muslim dan Muslimah.

Negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai wadah untuk melastarikan keanekaragaman yang ada disetiap daerah. Wadah umtuk melastarikan keanekaragaman tersebut berupa kebijakan yan berbentuk kurikulum muatan local yang dibuat oleh kementrian pendidikan dasar dan menengah. Tujuan dibentukknya wadah tersebut agar pemerintahan daerah bisa mengembangkan potensi yang dimiliki supaya nisa diwariskan kepada generasi muda yang notabenny sebagai generasi penerus bangsa melalui pendidikan formal.<sup>2</sup> Selain itu niat belajar generasi muda yang harus dilakukan dengan

---

<sup>2</sup> Muhammad Mukhlason, Prosedur Pengembangan Kurikulum Muatan Local Baca Tulis Al-Quran Tingkat Pendidikan Dasar Menengah Dikabupaten Pasuruan, *Jurnal Pendidikan Guru Agam Madrasah Ibtidaiyah*, Vol. 04 No. 02, Oktober 2021, Hlm. 26.

benar oleh generasi muda, karena menurut al-Zarnuji niat merupakan sesuatu yang fundamental dalam segala hal.

Landasan yuridis pelaksanaan kurikulum muatan lokal mengacu pada pasal 37 UU No. 20 tahun 2003 Bab X pasal 37 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) selain memuat beberapa mata pelajaran, juga terdapat mata pelajaran muatan lokal yang wajib diberikan pada semua tingkat satuan pendidikan.

Muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidik sesuai dengan keragaman potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah, dan lingkungan masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu.

Seluruh Kota dan Daerah yang terdapat di negara Indonesia terkhususnya Kota Padangsidimpuan, tidak dapat menghindari perkembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan seputar pendidikan, filsafat dan lain

sebagainya. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan Baca Tulis Al-Quran (BTQ). Dan tidak bisa dipungkiri bahwa dalam memahami Baca Tulis Al-Quran (BTQ) sebagian orang memilih untuk belajar dan sebagiannya lagi memilih untuk tidak peduli.

Pada usia dini penerapan Baca Tulis Al-Quran (BTQ) sangatlah dianjurkan pada periode awal dan sangat mendasar bagi pertumbuhan perkembangan kehidupan manusia. Karena dimasa ini banyak ditandai oleh beberapa periode penting yang sangat fundamen dalam kehidupan anak, yang akan dilanjutkan sampai dengan periode terakhir perkembangannya. Salah satu periode yang menjadi ciri-ciri pada masa usia dini adalah *the golden age* atau periode keemasan. Dan Baca Tulis Al-Quran (BTQ) merupakan wadah dasar untuk anak usia dini untuk mengolah dalam Baca Tulis Al-Quran (BTQ).<sup>3</sup>

Al-Quran adalah firman Allah yang telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui beberapa cara yang dikehendaki oleh Allah SWT, yang memuat hukum-hukum Islam dan berisi tuntunan-tuntunan bagi umat manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan diakhir, lahir maupun batin.<sup>4</sup> Menurut Ahmad Munir dan Sudarsono bahwasanya jika seseorang ingin dapat membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan penguasaan huruf, harkat, kalimat serta ayat-ayat yang disebut: *murrah al huruf wal al harakat dan murrah al kalimah wal al ayah*.

---

<sup>3</sup> Srijatun, Implementasi Pembelajaran Baca Tulis al-Quran Dengan Metode iqro Pada Anak Usia Dini Di RA Perwanida Slawi Kabupaten Tegal, "*Jurnal Pendidikan Islam*", No. 1/ Vol. 11 Tahun 2017, hlm. 26.

<sup>4</sup> Ahmad Munir & Sudarsono, *Ilmu Tajwid dan Seni Baca Quran*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 10.

Di dalam negara Indonesia sendiri Baca Tulis Al-Quran (BTQ) merupakan hal yang telah menjadi urgen, dimana semua orang yang beragama muslim haruslah bisa membaca Al-Quran. Karena masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim yang telah meyakini bahwasanya Al-Quran sebagai kitab suci agamanya, sebagaimana yang telah dijelaskan kemampuan membaca dan menulis dalam ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah SWT melalui Baginda Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagaimana berikut:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: “ bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya ”.<sup>5</sup>

Program Baca Tulis Al-Quran (BTQ) yang dilaksanakan di Kota Padangsidimpuan yang telah disesuaikan di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2006 ternyata masih belum tertata pengelolaannya, program ini sulit untuk dilaksanakan karena rendahnya keinginan siswa bahkan muda mudi di Kota Padangsidimpuan untuk belajar Al-Quran, terlebih di dalam programnya sangat membutuhkan pengajar yang banyak.

Program ini dilakukan untuk memberantas masyarakat Indonesia buta terhadap Baca Tulis Al-Quran (BTQ). Program pemberantasan buta aksara Al-

---

<sup>5</sup> Raja Fahd Bin Abdul Aziz Al-Su’ud Al-Quran Dan Terjemahannya, (Al-Madinah: Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fahd), hlm. 54.

Quran merupakan program nasional yang sudah dirancang sejak tahun 2003 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan pemerintahan pusat harus diikuti oleh kebijakan pemerintah di daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 6 “pemerintahan pusat menetapkan kebijakan dasar dalam menyelenggarakan urusan daerah” yang berarti kebijakan daerah haruslah menyesuaikan dengan peraturan pemerintahan pusat. Sebagai salah satu contohnya adalah program dari Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) khusus untuk siswa sekolah di Kota Padangsidempuan.<sup>6</sup>

Program ini akan menjadi wadah yang sangat memiliki potensi bagi siswa sekolah SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan, apabila Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 dapat diterapkan dan berjalan dengan semestinya. Dengan adanya uraian diatas maka, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Baca Tulis Al-Quran (BTQ) dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Buta Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah Di SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan”**.

## **B. Fokus Masalah**

Pada penelitian ini peneliti meletakkan fokus masalah yang terletak pada, yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Buta Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah di SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan.

---

<sup>6</sup> Muklisin, Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran Pada Suku Anak Dalam (Studi Kasus Di Desa Dwi Karya Bhakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, “*Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*”, Vol. 5/No. 1, (Jambi: STAI YASNI Muara Bungo, 2019), hlm. 44.

2. Implementasi dari kebijakan Kota Padangsidempuan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Buta Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah di SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan.
3. Respon siswa terhadap pembelajaran Buta Baca Tulis Al-Quran (BTQ) dalam proses pembelajaran mengenai Buta Baca Tulis Al-Quran (BTQ) di Sekolah Menengah Atas Negeri.

### **C. Identifikasi Masalah**

Dari beberapa uraian yang telah ditemukan pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah-masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Buta Baca Al-Quran Bagi Siswa Sekolah di SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan.
2. Apa saja kendala dan indikator penilaian bagi siswa SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan terkait dengan Baca Tulis Al-Quran (BTQ).
3. Bagaimana indikator dari berjalannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah di SMA Negeri 3 Padangsidempuan.

### **D. Batasan Masalah.**

Mengingat banyaknya permasalahan yang telah dipaparkan di dalam latar belakang masalah dan telah teridentifikasi meski tidak secara keseluruhan, maka perlu untuk membuat suatu batasan permasalahan agar masalah yang diteliti oleh peneliti lebih terfokus, terperinci, sistematis dan mendalam.

Sesuai dengan perimbangan keterbatasan masalah yang ada, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah di SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Buta Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah di SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan?
2. Apasaja yang menjadi faktor kurang berjalannya dari implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Buta Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah di SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan?
3. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Buta Baca Tulis Al-Quran (BTQ) jika dilihat dari Islam?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, Maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Buta Baca Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah di SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui apasaja faktor-faktor yang menjadi kekurangan dalam menjalankan Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun

2006 tentang Buta Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah di SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan.

3. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Buta Baca Tulis Al-Quran (BTQ) jika dilihat dari islam.

### **G. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik manfaat bagi penulis dan manfaat bagi masyarakatnya berikut adalah manfaat dari penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif berupa ilmu pengetahuan, khususnya untuk mengetahui bagaimana penerapan pemerintahan di tingkat daerah agar berjalan dengan semestinya.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi peneliti

- 1) Melalui penelitian ini, diharapkan agar dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari dalam mata kuliah Hukum Tata Negara (HTN).
- 2) Peneliti dapat mengetahui bagaimana penerapan Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah.
- 3) Peneliti dapat mengetahui faktor-faktor yang menghambat dari Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006

tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah.

b. Bagi Masyarakat.

- 1) Masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana proses implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah.
- 2) Masyarakat agar dapat senantiasa berpartisipasi dalam upaya menjaga serta mentaati Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Al-Quran (BTQ), dan agar masyarakat mengetahui bagaimana urgensinya dalam mempelajari Baca Tulis Al-Quran (BTQ).

## H. Batasan Istilah

### 1. Implementasi

Secara etimologis implementasi memiliki pengertian berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*, (Wahab: 2001), hlm. 64-65.

## 2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) yang telah tercantum di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan di dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>8</sup>

## 3. Baca Tulis Al-Quran

- a. Baca berarti membaca yakni melihat tulisan dan mengerti atau melisankan apa yang tertulis.
- b. Tulis adalah membuat huruf (angka atau sebagainya dengan menggunakan alat tulis seperti, pensil, pulpen, kapur dan lain sebagainya).
- c. Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang telah diturunkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah dituliskan dimushaf dan diriwayatkan dengan mutawitir dan membacanya adalah ibadah.

### **I. Penelitian Sebelumnya.**

1. Di dalam jurnal Agama dan Pendidikan Islam yang diteliti oleh Ronaldi, Ahmad Lahmi dan Mursal peraturan daerah Baca Tulis Al-Quran (BTQ) studi terhadap respon Wali Nagari dalam meningkatkan pendidikan agama

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

di Talu Kabupaten Pasaman Barat. Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwasanya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2007 tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) yang telah ditetapkan di Talu menerima respon positif mengenai Baca Tulis Al-Quran (BTQ), sehingga memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat Talu terkhususnya anak-anak usia dini yang berada di lingkungan kenagarian Talu. Karena implementasi yang baik dari Peraturan Daerah (PERDA) Baca Tulis Al-Quran (BTQ) ini Wali Nagari telah melahirkan anak-anak yang memiliki potensi dalam Baca Tulis Al-Quran (BTQ).<sup>9</sup>

Adapun persamaan dalam penelitian saya dan penelitian Ronaldi, Ahmad Lani dan Mursa merupakan sama-sama meneliti mengenai Peraturan Daerah tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ). Sedangkan perbedaan penelitian saya dengan penelitian Ronaldi, Ahmad Lani dan Mursa mengenai objek penelitian yang digunakan. Dimana penelitian saya hanya lebih terfokus kepada satu objek yaitu siswa sekolah, sedangkan penelitian Ronaldi, Ahmad Lani dan Mursa objek penelitian yang dilakukan secara umum dan tidak difokuskan untuk siapa peraturan daerah itu diterapkan.

2. Di dalam Jurnal Manhaj yang diteliti oleh Imam Mahdi mengenai kebijakan pemerintahan daerah dalam mengentaskan Buta Baca Al-Quran (BTQ) yang tertuang di Peraturan Daerah (BTQ) Nomor 5 Tahun 2014 menyimpulkan bahwasanya permasalahan yang dihadapi oleh peneliti dalam meneliti

---

<sup>9</sup> Ronaldi dkk, *Peraturan Daerah Baca Tulis Al-Quran Terhadap Respon Wali Nagari Dalam Meningkatkan Agama Di Talu,* "Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam", Vol. 12/ No. 2, Desember 2020, hlm. 201.

kebijakan peraturan daerahnya dapat dicermati melalui kajian kritis terhadap berbagai problematika kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mempersiapkan berlakunya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca Al-Quran bagi Siswa dan Calon Pengantin.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Mahdi memiliki kesamaan pada model penelitian yang dilakukan. Yakni meneliti Peraturan Daerah tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) dan objek penelitian yang lebih terfokus untuk diteliti. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya. Dimana Imam Mahdi melakukan penelitian pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca Al-Quran bagi Siswa dan Calon Pengantin, sedangkan penelitian ini objeknya mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah.

---

<sup>10</sup> Imam Mahdi, Kebjiakakan Pemerintahan Daerah Dalam Mengentasakan Buta Baca al-Quran Persiapan Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Wajib Bisa Baca al-Quran Bagi siswa Dan Calon Pengantin di Kabupaten Bengkulu Tengah, "Jurnal Manhaj", Vol. 1/No. 3 (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2013), hlm. 24.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Peraturan Daerah.**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik.<sup>11</sup> Kemudian daripada itu di dalam pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi yang terbagi dari Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi terdiri dari Kabupaten, Kota yang mempunyai pemerintahan daerah, yang telah diatur di dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud adalah dengan peraturan daerah Provinsi dan/atau peraturan Kabupaten/Kota.<sup>12</sup>

Peraturan daerah adalah semua peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan daerah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang jauh lebih tinggi derajatnya. Dalam pembentukan peraturan daerah terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut:

##### **1. Prinsip-Prinsip dari Pembentukan Peraturan Daerah**

Berdasarkan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintahan daerah akan dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan.

<sup>12</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain, keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, anggaran pendapatan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dan kerjasama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintahan daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.

k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebanin masyarakat dan daerah.

## 2. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah

Kewenangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari aspek Hukum Administrasi Negara (HAN).

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang setara dengan wewenang, karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-unsur lainnya.

Salah satu kewenangan organ negara adalah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Daerah untuk membuat Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kewenangan ini bersifat atributif, karena diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<sup>13</sup>

Adapun lingkup wewenang membentuk perda ditentukan bahwa perda mengatur urusan rumah tangga dibidang otonomi dan urusan rumah tangga dibidang tugas pembantuan. Dibidang otonomi, perda dapat mengatur segala urusan pemerintah dan kepentingan khalayak ramai yang tidak diatur oleh pemerintah pusat. Dibidang pembantuan, perda tidak mengatur substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat. Perda dibidang

---

<sup>13</sup> Muhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, "*Jurnal Ilmu Hukum*", Vol. 10/No. 19, Februari ( Jawa Timur: Dinas Komunikasi Dan Informasi, 2014), hlm. 23-24.

pembantuan hanya mengatur mengenai tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintah atau kepentingannya masyarakat.

### 3. Materi Muatan

Materi muatan peraturan daerah tidak boleh meregulasi hal ihwal yang menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, peraturan daerah tidak diperbolehkan memuat hal yang berurusan dengan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Materi muatan peraturan daerah dapat memuat asas sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.<sup>14</sup>

Sebelumnya berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undagnagan, masih mengacu kepada ketetapan MPR RI Nomor III/ MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan daerah telah secara resmi menjadi sumber hukum dan masuk kedalam tata urutan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 25.

peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR tersebut menegaskan bahwa perda merupakan peraturan untuk melaksanakan baturan hukum diatsanya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang ,menggantikan ketetapan MPR Nomor III/ MPR/2000, ditegaskan dalam pasal 12, bahwa materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dilihat dari segi pembuatannya, sudah seharusnya kedudukan perda ditingkat provinsi maupun perda ditingkat kabupaten/kota, dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti semata-mata merupakan prduduk hukum lembaga legislative. Namun, dari segi isinya sudah seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang wilayah berlaku yang lebih khusus.

#### 4. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah.

Mengingat peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan maka untuk menjadi peraturan daerah yang baik, pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah penjelasan mengenai landasan-landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari perundang-undangan adalah berkisar pada daya tangkap pembentuk peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam teori filsafat maupun di dalam doktrin filsafat resmi seperti Pancasila.<sup>15</sup>

b. Landasan Yuridis

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan landasan yuridis memiliki dasar keabsahan, baik yang bersifat formal maupun material. Dasar keabsahan bersifat formal terkait dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan keabsahan yang bersifat material terkait dengan isi atau materi muatan dalam suatu perundang-undangan.

1. Formal merupakan peraturan atau hukum yang menjadi dasar peraturan atau hukum bagi lembaga atau badan untuk mengeluarkan sebuah peraturan,
2. Materil landasan dari segi (materi) sekaligus sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi sosiologi, yaitu sejauh mana sebuah peraturan atau hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum.

---

<sup>15</sup> Dayanto, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah, "*Jurnal Ilmu Hukum*", Vol. IX/No. 2, Desember, (Fakultas Hukum: Universitas Darusalam Ambon, 2013), hlm. 137-138.

### 3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri dari fakta-fakta yang merupakan tuntutan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah.<sup>16</sup>

#### **B. Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam Sistem hukum modern, hukum tertulis dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) yang memegang peranan penting dalam kehidupan negara-negara modern baik sebagai sarana untuk mengadakan perubahan-perubahan maupun sarana control. Perubahan yang sangat dalam oleh hukum tersebut disalurkan melalui peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai dasar acuan bagi masyarakat, maupun pemerintah dalam bertindak.

Produk hukum daerah meliputi dari asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, asas sapat dilaksanakan, asas kedayahgunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.<sup>17</sup>

Sedangkan materi muatan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus mencerminkan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kesusantaraan, asas bhineka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dimuka hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, keserasiaan, dan kesimbangan.

<sup>16</sup> *Ibid*, 139-140.

<sup>17</sup> Sylvia Aaryani, Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah," *Badamai Law Jurnal*", Vol. 2/No. 1, Maret 2017, hlm. 160.

Dalam undang-undang ini telah disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

### **C. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah**

Negara republik Indonesia merupakan negara kesatuan, satu negara besar baik dilihat dari luasnya maupun jumlah penduduknya. Secara tegas dapat dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai sistem pemerintahan yang berdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jika ditinjau dari aspek structural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara adalah suatu organisasi. Pembagian negara kedalam beberapa daerah provinsi dan kemudian dibagi lagi dalam beberapa kabupaten atau kota dan seterusnya dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan masyarakat dan mewujudkan jaringan pemerintahan yang teratur dan sistematis.

Oleh karena itu, keberadaan pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari penerapan teori *division of power* yang membagi kekuasaan secara *vertical* dalam suatu negara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah.<sup>18</sup>

Jadi pembagian kekuasaan adalah sebagai alat pembagi nilai politik masyarakat, dan bentuk suatu pembagian kekuasaan yang dilakukan pada saat tertentu. Kemudian kekuasaan tersebut dapat dibagi dengan beberapa cara yaitu:

---

<sup>18</sup> Muntoha, *Otonomi Daerah Dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah*, (Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2010), hlm. 142-143.

1. Pembagian kekuasaan menurut daerah atau wilayah yang disebut dengan areal *division power*.
2. Pembagian kekuasaan menurut tingkat kota besar yang diperintah oleh seorang sekelompok pejabat “Dewan Pemerintah Kota” yang disebut dengan *capital division power*.
3. Pembagian kekuasaan yang dapat dibagi menurut proses fungsi dan perwakilan.

#### **D. Pengertian Implementasi**

Konsep implementasi sangat banyak dibicarakan para pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksana atau penerapan.

Implementasi kebijakan merupakan aktifitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya pengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.<sup>19</sup>

Berikut adalah pengertian implementasi dari beberapa pakar, yakni sebagai berikut:

##### 1. Implementasi menurut Nurdin Usman

Menurut Nurdin Usman implementasi merupakan kegiatan yang bermuara pada suatu aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Eka Syafrianto, *Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Sosial*, “Jurnal Pendidikan Islam”, Vol./No. 1, November, hlm. 68.

## 2. Implementasi menurut Browne dan Widalvsky

Menurut Browne dan Widalvsky implementasi merupakan perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan.

## 3. Implementasi menurut Syauckani

Menurut Syauckani implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

## 4. Implementasi menurut Hanifah Harsono

Menurut Hanifah Harsono implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan dari politik administrasi.

## 5. Implementasi menurut Guntur Setiawan

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana.

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan diarahkan pada apa yang

---

<sup>20</sup> Novan Mamonto dkk, *Implementasi Perkembangan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Desa Ongkow Ii Kecamatan Sinonsayan Kabupaten Minahasa Selatan*, "Jurnal Ilmu Pemerintahan", Vol. 1/No. 1, 2018, hlm. 2-3.

senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

### **E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan pada dasarnya memiliki prinsip agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplemtasikan sebuah kebijakan terdapat dua langkah yaitu dengan cara langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.<sup>21</sup>

Implementasi kebijakan tidak akan dapat dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasar-sasaranya dapat ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai faktor sehingga pada akhirnya kebijakan tersebut akan mendapatkan hasil yang bsesuai dengan tujuan-tujuan kebijakan itu sendiri.<sup>22</sup>

Dalam pengimplementasiannya kebijakan public memiliki beberapa proses yang harus dilakukan agar dapat dipahamin sebagai rangkaian tahapan atau fase untuk membuat sebuah kebijakan public, meskipun munculnya kebijakan public tidak terlepas dari adanya tahapan rumusan yang dirancanmg oleh pembuat kebijakan. Peran beberapa lembaga dalam perumusan sebuah kebijakan merupakan siapa saja yang terlibat dalam pembentukkan kebijakan dirumuskan atau tidak. Lain daripada itu yang ikut serta sebagai perumusan

---

<sup>21</sup> Nur Fitriyani, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet,"*Skripsi*", ( Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial: UIN SUSKA RIAU, 2020), hlm. 11.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 12.

kebijakan dapat dibedakan dari lembaga resmi (formal) dan lembaga tidak resmi (informal).<sup>23</sup>

Lembaga resmi yakni lembaga eksekutif (Presiden, wakil Presiden dan Menteri), lembaga legislative (DPR, MPR, DPRD baik provinsi ataupun kabuapten/kota), yudikatif (MA, MK, KY) serta lembaga pemerintahan yang terkait. Lembaga-lembaga yang dikatakan resmi karena memiliki kekuasaan secara sah dan diakui oleh konstitusi yang mengikat. Sebaliknya lembaga tidak resmi merupakan lembaga yang tidak memiliki kewenangan atau pengambilan keputusan yang tidak sah dan tidak mempunyai keterikatan dengan konstitusi, seperti partai politik, warga negara, individu, dan organisasi-organisasi kepentingan.<sup>24</sup>

Para pembuat kebijakan kewenangan dalam menyusun kebijakan dan melakukan sesuai dengan kebijakan yang dimaksud. Tindakan tersebut dapat meliputi persetujuan, perubahan atau penolakan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### **F. Pengertian Baca Tulis Al-Quran (BTQ)**

Membaca merupakan salah satu fungsi tertinggi otak manusia dari semua makhluk hidup di dunia ini, hanya manusia yang dapat membaca. Membaca merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan dalam hidup kita karena semua proses belajar didasarkan pada kemampuan kita membaca. Tanpa bisa membaca, manusia dapat dikatakan tidak bisa hidup di zaman

---

<sup>23</sup> Iswinarno Setia Aji, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak Studi Kasus Penyelenggaraan Hiburan Karoke Di Kabupaten Demak, "Skripsi", ( Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Semarang, 2019), hlm. 25.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 26-27.

sekarang ini. Sebab hidup manusia sangat bergantung pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu, alaha satunya dengan cara membaca. Dalam penelitian ini observasi terutama dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kegiatan program Baca Tulis Al-Quran (BTQ).

Kata dalam membaca telah tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berasal dari kata “baca” yang secara sederhananya dapat diartikan sebagai ucapan lafazd bahasa lisan yang telah sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Pada dasarnya membaca memiliki beberapa aspek yang meliputi dari:<sup>25</sup>

1. Kegiatan visual adalah kegiatan yang melibatkan mata sebagai indera penglihatannya.
2. Kegiatan yang telah terorganisir dan sistematis, adalah dengan tersusunya dari bagian awal sampai dengan akhir.
3. Sesuai dengan abstrak akan tetapi tetap bermakna.
4. Sesuatu yang berkaitan dengan bahasa dan masyarakat tertentu.

Sesuai dengan aspek yang telah dijelaskan diatas bahwasanya dalam proses memiliki dua pokok aspek yang sangat berkaitan yaitu pembaca dan kedua bahan yang akan dibaca.

Sedangkan di dalam Al-Quran membaca adalah “iqra” yang mengandung arti pembacaan refleksi, tidak hanya sekedar dengan mata kepaladan mendengar dengan telinga. Ini merupakan modal pertama yang dimiliki oleh

---

<sup>25</sup> Srijatun, *Op.cit.*, hlm 28-29.

Nabi Muhammad SAW untuk mengemban semua misi risalah. Dengan membaca realitas sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat dapat mengetahui permasalahan yang di hadapinya.<sup>26</sup>

Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa membaca adalah suatu kegiatan untuk membentuk pemahaman, untuk mendapatkan sebuah tujuan tertentu, yang melibatkan sebuah proses identifikasi dan mengingat, yang menggunakan beberapa indera di tubuh manusia.

Tulis atau menulis adalah suatu aktifitas bahasa yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Menulis sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan yang mengandung maknabahwa menulis merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal.

Adapun pengertian menulis dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah membuat huruf, angka dan sebagainya dengan pena, pensil dan kapur. Pembelajaran menulis yaitu *imagination writing* yang merupakan perwujudan dunia subjektif penulisnya dan dimaksudkan untuk membangkitkan sebuah perasaan tertentu untuk menggerakkan hati pembaca.<sup>27</sup>

Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Abdul Jabbar Nuruddin, Implementasi Metode Al-Quran Dalam Pembelajaran BTQ Model Sulamutilawah Di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo, "*Skripsi*", Universitas Islam Sunan Ampel, hlm. 10.

<sup>27</sup> Muhammad Nurkolis, Unang Wahidin dan Muhammad Priyatna, Implementasi Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Sistem Kuttab dan Relevansinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini Di Kuttab Nurussalam Cikoneng Kabuapten Ciamis Tahun 2018," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*", 2018, hlm. 32.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 11.

Mengenai belajar terdapat definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yakni sebagai berikut:

1. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.
2. M. Arifin dalam Ramayulis menyatakan, belajar adalah suatu kegiatan anak didik dalam menerima, menanggapi serta menganalisa bahan-bahan pelajaran yang disajikan oleh pengajar, yang berakhir pada kemampuan untuk menguasai bahan pelajaran yang telah disajikan.

Dari kedua definisi tersebut dapat dilihat ciri-ciri belajar yaitu:

1. Belajar adalah aktifitas yang menghasilkan perubahan pada diri sendiri, baik aktual maupun potensial.
2. Perubahan tersebut pada pokoknya di dapatkannya kemampuan yang baru, yang berlaku dalam waktu relatif lama.
3. Perubahan tersebut terjadi karena usaha.

### **G. Tujuan Baca Tulis Al-Quran**

Secara umum, program Baca Tulis Al-Quran (BTQ) bertujuan memberikan pemahaman pada siswa untuk memperoleh pengalaman nyata dalam rangka mendapatkan teori-teori tentang Baca Tulis Al-Quran.<sup>29</sup>

Melalui program Baca Tulis Al-Quran, siswa dapat mengimplementasikan ilmu Baca Tulis Al-Quran yang diperoleh pada lingkungan sekolah atau

---

<sup>29</sup> Nyayu Khodijah dkk, *Pedoman Baca Tulis Al-Quran*, (Palembang: UIN Raden Fatah), hlm. 5.

lembaga pendidik agama Islam lainnya dan masyarakat sebagai landasan dan proses pembentukan jati diri sebagai siswa.

#### **H. Kurikulum Baca Tulis Al-Quran**

Pada dasarnya sama seperti kurikulum yang lainnya, akan tetapi terkhususnya dari kurikulum Baca Tulis Al-Quran lebih merujuk kepada Al-Quran (ajaran Islam) dengan tujuan bahwa peserta didik setidaknya mampu membaca dan menulis Al-Quran, yang merupakan kitab suci umat Islam. Indonesia yang merupakan negara yang dimayoritasi oleh umat Islam penduduknya sangat diperlukannya kemampuan Baca Tulis Al-Quran yang akan menjadi keterampilan yang paling mendasar dan yang paling urgen.

Oleh karena itu diharapkan dengan diterapkannya kurikulum Baca Tulis Al-Quran di seluruh sekolah yang terdapat diberbagai Provinsi Indonesia. Kurikulum Baca Tulis Al-Quran ini juga harus disesuaikan dengan notaben masyarakatnya ataupun latar belakang intansi yang terkait, artinya kurikulum Baca Tulis Al-Quran ini tidak diterapkan untuk intansi-intansi ataupun sekolah-sekolah yang berlatar belakang non muslim.

Berikut adalah landasan atau dasar hukum dari kurikulum Baca Tulis Al-Quran, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
4. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang SKL.
5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang SKL.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
7. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1990 tentang Upaya Peningkatan Kemampuan BTHQ.
8. SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44A dan 124 tanggal 13 Mei Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Quran Bagi Umat Islam.
9. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Islam dan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam.

**I. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah**

Tujuan dari dibuatnya dan dikeluarkannya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 oleh Kota Padangsidimpuan adalah untuk memberikan pembelajaran Baca Tulis Al-Quran yang memiliki banyak manfaat bagi kita yang berumat muslim seperti, memberikan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan melalui dengan adanya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) ini.

Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran (BTQ) bertujuan memberikan keterampilan dasar membaca dan menulis huruf Arab (hijaiyah) dan secara lebih mendalam mempelajari mengenai isi kandungan dari Al-Quran.

Umat islam sangat dianjurkan untuk menjaga dan memelihara keaslian Al-Quran, sesuai dengan firman Allah Swt surah Al-Hijr ayat 9 berbunyi:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami (pula) yang memliharanya”.<sup>30</sup>

1. Membantu peserta didik atau warga belajar yang belum pernah mengenal membaca dan menulis Al-Quran.
2. Memperdalam dan meningkatkan pengetahuan peserta didik dan masyarakat dalam belajar Baca Tulis Al-Quran (BTQ).
3. Memberikan motivasi kepada peserta didik atau masyarakat Padangsidempuan agar lebih semangat dalam belajar Baca Tulis Al-Quran (BTQ).
4. Sebagai sarana tolak ukur dari keberhasilan Pendidikan Agama Islam (PAI) disekolah-sekolah yang ada di Indonesia terkhususnya di SMA negeri 3 Kota Padangsidempuan.

Dalam wawancara dan observasi tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa program Baca Tulis Al-Quran (BTQ) mendapatkan respon yang baik terhadap seluruh peserta didik di SMA Negeri 3 Padangsidempuan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk membaca dan menulis Al-Quran.

Adapun fungsi pembelajaran Baca tulis Al-Quran (BTQ) adalah sebagai salah satu sarana untuk mencetak generasi qurani yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia demi menyongsong masa depan yang gemilang.

---

<sup>30</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Citapustaka Media, 2018), hlm. 363.

## **J. Kajian tentang Kemampuan Membaca Al-Quran**

### **1. Pengertian Kemampuan Membaca Al-Quran**

Kegiatan membaca menjadi suatu hal yang sangat penting dalam Al-Quran, sampai-sampai dalam sejarah turunnya al-quran adalah perintah membaca yang tertuang dalam surah al-Alaq.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia kemampuan mempunyai arti kesanggupan kecakapan, kekuatan. Kemampuan juga dapat dikatakan kompetensi. Kompetensi yaitu kemampuan berperilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sedangkan pengertian membaca di dalam kamus umum bahasa Indonesia yaitu melihat tulisan dan mengerti atau dapat melisankan apa yang tertulis itu.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa membaca merupakan salah satu aktifitas belajar. Hakikat membaca adalah suatu proses yang kompleks dan rumit karena dipengaruhi factor internal ndan eksternal yang bertujuan untuk memahami arti atau makna yang ada di dalam tulisan t tersebut.

Secara keseluruhan yang dimaksud dengan kemampuan membaca Al-Quran yaitu kecakapan atau kemampuan melafalkan apa yang tertulis di dalam al-quran serta memahami isi yang terkandung di dalam Al-Quran.

### **2. Standar Kompetensi Siswa Bisa Baca Al-Quran.**

a) Siswa memiliki kemampuan memahami tajwid, makhajul huruf dan fashahah.

- b) Siswa memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makharjul huruf, ahkam tanwin, ahkam nun, dan ahkam mim, al-Madd wa al-Qashar, dan al- Waqf wal al washl.
- c) Siswa memiliki kemampuan menghafal Al-Quran minimal zuz 30.
- d) Siswa mampu melaksanakan ibadah mahdhah dan melafazkan bacaan shalat dengan baik dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah.
- e) Siswa memiliki adab dalam membaca Al-Quran dan menginternalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Keputusan tentang kelulusan membaca Al-Quran dalam pelaksanaan memba Al-Quran. Setelah dikumpulkan berbagai data dari aspek penilain, kemudia dianalisis dan ditafsirkan secara sistematis berdasarkan acuan penilaian yang berlaku diberbagai sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Saiful Bahri dkk, *Panduan Mentoring Bina Baca Al-Quran (BBQ)*, (Jakarta Selatan: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), Hlm. 6-7.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini adalah kota Padangsidimpuan tepatnya di SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Peneliti menggunakan lokasi ini dikarenakan lokasi ini memiliki sertifikat dari Baca Tulis Al-Quran (BTQ) artinya lokasi ini dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan, mulai bulan Maret 2022 sampai dengan selesai.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang sering digunakan adalah penelitian lapangan (*field reasecrh*). Dalam penelitian lapangan penulis mengambil dua jenis penelitian yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan langsung dari sumbernya. Dan data sekunder yaitu data yang melengkapi data primer dari pustaka seperi dokumen.

#### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini yang penulis ambil adalah penelitian kualitatif dengan melakukan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkannya dengan masalah yang telah diajukan sehingga memudahkan untuk menemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer yang merupakan sumber data paling utama dalam penelitian. Data primer merupakan data pokok yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara dan observasi. Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Buta Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah.
2. Sumber hukum sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian kalinya. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya.
3. Sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam metode penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan haruslah

merupakan data yang akurat.<sup>32</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen sebagai data yang mengenai hal-hal sebagai catatan seperti salinan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor Tahun 2006 tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah dan sertifikat tanda lulus Baca Tulis Al-Quran (BTQ) di lokasi penelitian yang akan diteliti.

2. Studi Wawancara

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan harus berlandaskan kepada tujuan penelitian.

3. Studi Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>33</sup>

4. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung yang akan dilakukan melalui alat-alat elektronik seperti kamera, handphone dan android. Metode penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dilakukan oleh peneliti apabila terjun

---

<sup>32</sup> Nopita Sari Nasution, "Minat Masyarakat Dalam Memilih Partai Politik Islam Di Kota Padangsidempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014", *Skripsi*", (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2018), hlm. 52.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 53-54.

langsung dilokasi penelitian. Dan metode dokumentasi dapat digunakan untuuk dokumen-dokumen seprti arsip, surat kabar, notulen rapat atau sebagainya jika pihak dari lokasi penelitian tidak memberikan dokumen-dokumen dalam membantu penelitian tersebut.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif yang berdasarkan kerangka teori yang dipakai, sehingga memudahkan penulis untuk mendeskripsikan data yang telah diperoleh langsung oleh penulis.

#### **G. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang saya gunakan adalah penelitian lapangan, yang artinya sebagai peneliti yang datanya diperoleh dengan cara mengumpulkannya dari lapangan. Pendekatan kualitatif ini dilaksanakan sebagai upaya memahami situasi tertentu dengan bentuk penelitian studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

Pada pendekatan kualitatif peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Dalam studi kasus ini peneliti menggunakan studi kasus tunggal, yaitu melihat bagaimana model pelaksanaan primer dari Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Al-Quran di SMA Negeri 3 Kota Padangdimpuan.

## **H. Lokasi Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah kota Padangsidempuan tepatnya di SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Peneliti menggunakan lokasi ini dikarenakan lokasi ini memiliki sertifikat dari Baca Tulis Al-Quran (BTQ) artinya lokasi ini dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan.**

Sistematika pembahasan dalam bentuk proposal penelitian ini penulis dalam lima bab, sehingga rangkaian pemikiran yang tertuang saling mengikat. Adapun penelitian yang dituangkan dari bab pertama sampai bab kelima adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama:* pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, batasan istilah, penelitian sebelumnya, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua:* Bagian dari landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penegertian implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang pemberantasan Buta Baca Al-Quran (BTQ) tentang pemberantasan Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah.

*Bab ketiga:* Bagian dari metodologi penelitian yang berisikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

Bab *keempat*: Pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Buta Baca Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah di SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan.

Bab *kelima*: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan**

SMA Negeri 3 Padangsidempuan merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Sama halnya dengan SMA Negeri pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMAN 3 Kota Padangsidempuan ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari kelas X sampai kelas XII.

SMAN 3 Padangsidempuan didirikan pada Tahun 1997, dengan memiliki jurusan atau peminatan berupa Ilmu Pendidikan Alam (IPA) dan Ilmu Pendidikan Sosial (IPS). Rentang kelas di SMAN 3 Kota Padangsidempuan terdiri dari X IPA, X IPS, XI IPA, XI IPS, XII IPA, dan XII IPS. Yang menggunakan kurikulum 2013. Dan beralamatkan di Jalan Perintis, Kemerdekaan, Padangsidempuan, Sumatera Utara.

SMAN 3 Kota Padangsidempuan memiliki berbagai fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa yang terdiri dari kelas, perpustakaan, laboratorium biologi, laboratorium fisika, dan laboratorium kimia. Dan SMAN 3 Padangsidempuan memiliki ekstrakurikuler untuk meningkatkan bakat para siswa seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), drumband dan marcingband, dan kesenian tari.

SMAN 3 Kota Padangsidempuan memiliki visi dan misi seperti SMAN pada umumnya untuk memperlihatkan bagaimana kualitas dari SMAN 3 Kota

Padangsidimpuan yang sudah terakreditasi. Berikut adalah jabaran visi dan misi SMAN 3 Kota Padangsidimpuan:

Visi

1. Unggul dalam prestasi, kompetitif, beriman, berbudi luhur, berbudaya, dan bermartabat.

Misi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PBM.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama serta karakter berbangsa.
3. Meningkatkan kualitas ketenagaan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
5. Meningkatkan intensitas pembinaan kesiswaan, kewirausahaan dan lingkungan hidup yang sehat.
6. Meningkatkan fungsi dan peranan komite sekolah.

**B. Data Detail mengenai Siswa dan Guru SMAN 3 Kota Padangsidimpuan**

SMAN 3 Kota Padangsidimpuan merupakan sekolah yang terakreditasi A yang dipimpin oleh Bapak Kardan selaku Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Padangsidimpuan. SMAN 3 Kota Padangsidimpuan memiliki guru sebanyak 62 orang terdiri dari guru laki-laki dan guru perempuan serta siswa laki-laki sebanyak 542 orang dan siswa perempuan sebanyak 567 orang yang akan dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Tingkat dan Umur Siswa SMAN 3 Kota Padangsidimpuan:**

Umur	Jumlah	Tingkat	Jumlah
Total	1109	Total	1109
< 16 Tahun	9	10	353
16-18 Tahun	967	11	388
> 18 Tahun	133	12	368

**Tabel 2**  
**Jenis Kelamin Siswa SMAN 3 Kota Padangsidimpuan:**

Jenis Kelamin	Jumlah
Total	1109
Laki-laki	542
Perempuan	567

**Tabel 3**  
**Agama Siswa SMAN 3 Kota Padangsidimpuan:**

Agama	Laki-laki	Perempuan
Total	542	567
Islam	452	461
Kristen	85	100
Katholik	5	6
Hindu	0	0
Budha	0	0
Kong Hu Chu	0	0

**Tabel 4**  
**Data Jenis Kelamin dan Sertifikasi Guru SMAN 3 Kota Padangsidimpuan:**

Jenis Kelamin	Jumlah	Sudah sertifikasi	Jumlah
Total	62	Total	62
Laki-laki	14	Sertifikasi	45
Perempuan	48	Belum Sertifikasi	17

**Tabel 5**  
**Status Guru SMAN 3 Kota Padangsidempuan:**

Status	Jumlah
Total	62
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	47
Honor	15

**Tabel 6**  
**Data Umur Guru SMAN 3 Kota Padangsidempuan:**

Umur	Jumlah
Total	62
Kurang dari 30 Tahun	7
31-35 Tahun	5
36-40 Tahun	3
41-45 Tahun	18
46-50 Tahun	10
51-55 Tahun	8
Lebih dari 55 Tahun	11

**C. Bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Baca Tulis Al-Quran (BTQ) melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006**

Berdasarkan hasil temuan umum di lapangan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah daerah yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan Baca Tulis Al-Quran (BTQ) terdiri dari (peraturan daerah) provinsi, (peraturan daerah) kabupaten/kota, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan instruksi kepala dinas.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Hayadin, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kemampuan Baca Tulis Al-Quran, "*Jurnal Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan*", Vol. 9, No. 1, Januari-April 2011, hlm. 4376-4377.

Di Kota Padangsidimpuan sendiri terdapat produk hukum yang mengatur mengenai Baca Tulis Al-Quran (BTQ) yang diatur melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah. Selain Kota Padangsidimpuan beberapa daerah juga menerapkan sebuah produk hukum mengenai Baca Tulis Al-Quran (BTQ).

Di Jawa Barat, yakni Kabupaten Indramayu dan Tasikmalaya, terdapat kebijakan pemerintahan daerah yang mengatur tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Indramayu.

Sementara di Kabupaten Tasikmalaya menggunakan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa landasan hukum bagi kebijakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program Baca Tulis Al-Quran (BTQ) sangat beragam, demikian pula dengan nama kebijakannya. Tentang kebijakannya diberbagai daerah ada yang diatur secara tegas dalam konsiderans kebijakan menyebutkan Baca Tulis Al-Quran (BTQ) dan ada pula yang tidak tegas. Meskipun demikian, dalam isi dan maksudnya, kebijakan tersebut menyebutkan tentang pentingnya menyelenggarakan kegiatan baca Tulis Al-Quran (BTQ), terutama kepada pelajar yang beragama Islam.

#### **D. Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah mengenai Baca Tulis Al-Quran (BTQ) melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 di Sekolah**

Temuan data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai implementasi dari Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) bagi Siswa Sekolah adalah diperolehnya sebuah sertifikat dari program Baca Tulis Al-Quran yang menjadi salah satu persyaratan dalam seleksi penerimaan siswa baru pada jenjang sekolah menengah pertama dan menengah atas dan menengah kejuruan. Dan diadakannya aktifitas pembelajaran baca Tulis Al-Quran di sekolah dan diluar sekolah dengan bantuan media dan tenaga pengajar baik tenaga pengajar yang berasal dari disekolah maupun dai luar sekolah.

##### **1. Sertifikat Lulus Baca Tulis Al-Quran (BTQ)**

Pada Kabupaten/Kota yang memiliki peraturan daerah yang merupakan landasan hukum program Baca Tulis Al-Quran (BTQ), maka salah satu persyaratan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan memiliki sertifikat yang menerangkan kelulusan Baca Tulis Al-Quran (BTQ).

Akan tetapi di SMA Negeri Kota Padangsidempuan sertifikat Baca Tulis Al-Quran (BTQ) tidak digunakan sebagai persyaratan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya atau tidak menjadi standar dari kelulusan siswa dan siswi SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan. Adanya setifikat kelulusan Baca Tulis Al-Quran diberikan oleh Guru kepada siswa dan siswi SMA Negeri 3 Kota Padangsidmpuan sebagai tanda apresiasai untuk siswa

dan siswi dalam minat yang luar biasa untuk belajar Baca Tulis Al-Quran (BTQ).

## 2. Aktifitas Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran di SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan.

Kebijakan pemerintah daerah tentang Baca Tulis Al-Quran menuntut agar setiap anak sekolah yang beragama Islam dapat membaca dan menulis huruf Al-Quran. Oleh karena itu dilakukan serangkaian proses belajar mengajar kepada anak didik baik disekolah maupun diluar sekolah.

Di SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan, melakukan pembelajaran mengaji yang dilakukan untuk pedalaman dan memperlancar dalam membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, makhraj, dan tilawah. Dan pengajar yang mengajar siswa dan siswi adalah Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang jelas mestilah mahir dalam membaca Baca Tulis Al-Quran (BTQ) yang dilaksanakan satu jam sebelum pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dimulai.

Dan tenaga pendidik yang ditugaskan dalam mengajar pembelajaran Baca Tulis Al-Quran adalah guru yang telah mendapatkan pelatihan Baca Tulis Al-Quran (BTQ). Hal tersebut yang memudahkan guru SMA Negeri 3 Padangsidempuan dalam mendidik serta mengajar Baca Tulis Al-Quran (BTQ) untuk siswanya.

Hal tersebut telah disampaikan oleh bapak Jonri Achr, MA selaku kurikulum yang sangat mengetahui tentang peraturan daerah ini dan sangat mengetahui tentang sistematika Baca Tulis Al-Quran Di SMA Negeri Kota Padangsidempuan.

Berikut adalah deskripsi penyelenggaraan kegiatan Baca Tulis Al-Quran di SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 7**  
**Bentuk penyelenggaraan Baca Tulis Al-Quran Di SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan:**

No	Bentuk Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran (BTQ) di SMA 3 Negeri Kota Padangsidimpuan	Keterangan
1	Muatan Lokal	Sebelum berlakukannya kurikulum 13 (K-13) program Baca Tulis Al-Quran masuk di dalam roster pelajaran yang dilaksanakan pada setiap kelas mulai dari kelas X hingga kelas XII. Akan tetapi setelah berlakunya kurikulum 13 maka roster pelajaran Baca Tulis Al-Quran (BTQ) ditiadakan.
3	Pengembangan Diri	Setelah program Baca Tulis Al-Quran ditiadakan maka Program ini dimasukkan didalam pengembangan diri yang dilakukan para Guru Agama satu jam sebelum memulai pelajarannya.

Dalam pengimplementasiannya yang dapat dilihat dari sudut pandang Goerge C. Edward di dalam Widodo 2011 mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berjalan atau tidaknya suatu implementasi kebijakan yaitu:<sup>35</sup>

1. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Semantara itu komunikasi kebijakan berarti merupakan suatu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

<sup>35</sup> Adi Susanto, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Tulis Al-Quran Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, *JOM Fisip*, Vol. 4, No. 1, Februari 2017, hlm 8.

2. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif dilapangan ditemukan berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari pengawas yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor pertama yang mempengaruhi penghambatan pengimplementasian Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 Tentang Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah, artinya dari segi pengetahuan tentang peraturan daerah ini, karena pengetahuan adalah modal pertama dalam pelaksanaan program ini.

b) Dana/Biaya

Faktor dana dalam melaksanakan implementasi sangat berperan dalam kelancaran proses implementasi agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai dengan maksimal dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Anggaran yang digunakan untuk kelancaran kegiatan implementasi adalah anggaran operasional. Anggaran operasional adalah biaya dalam merencanakannya butuh sehari-hari dalam pemerintahan.

c) Sarana dan Prasarana

Fasilitas atau sarana prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan program Baca Tulis Al-Quran di SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan baik alat-alat utama dalam melakukan kegiatan maupun peralatan yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

3. Disposisi sangat berkaitan dengan sikap dan konsistensi dengan sikap implementor yang terkesan mengabaikan peraturan daerah tersebut. Sehingga pelaksanaan upaya penegakan peraturan daerah belum countinue dan berkelanjutan.
4. Struktur Birokrasi sangat berkaitan dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pandai membaca Al-Quran serta alur dan mekanismenya sudah jelas di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentan Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah diberbagai sekolah di Kota Padangsidimpuan, akan tetapi pengimpelemtasiannya belum bisa telaksana sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab dari setiap implementor masing-masing intansi pelaksana.<sup>36</sup>

#### **E. Pelaksanaan Program Baca Tulis Al-Quran (BTQ) di SMA 3 Kota Padangsidimpuan**

Dalam terlaksananya Paraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah Di SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan adalah dengan diterapkannya beberapa metode yang

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 9-10.

jelas sangat diperlukan oleh seorang guru, dengan penggunaan metode yang bervariasi jelas akan sesuai tujuan yang ingin dicapai.<sup>37</sup>

Di SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan tenaga pendidik dalam mengajar belajar Baca Tulis Al-Quran adalah dengan metode tilawah yang di lakukan setiap pagi setelah membaca doa. Setelah membaca beberapa jus yang diperintahkan oleh tenaga pendidik, maka metode yang selanjutnya adalah melatih dalam menulis Arab serta menghafal beberapa tajwid yang ada di dalam ayat suci Al-Quran.

Setelah beberapa metode tersebut dijalankan dan dinyatakan berhasil oleh guru yang mengajarkan Baca Tulis Al-Quran (BTQ), maka metode yang selanjutnya diterapkan oleh guru dan metode itu sangat menarik bagi siswa dan siswi SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan dengan menghafal beberapa surah yang ada di jus 30 maka siswa tersebut akan mendapatkan tambahan nilai praktek dalam mata pelajaran pendidikan Agama Islam (PAI).

Menurut peneliti, metode yang digunakan oleh seorang guru sangatlah menarik karena tidak terlalu membebanin siswa dan siswi SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan dalam belajar Baca Tulis Al-Quran (BTQ) dan menurut peneliti metode tersebut sangatlah cocok digunakan untuk anak seusia mereka. Sehingga peneliti dapat mengatakan bahwa Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah di SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan terlaksana dengan baik.

---

<sup>37</sup> Mammun Masrifah, Implementasi Program Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Di SDN Dalopo 02 Kabupaten Madiun, "*Skripsi*", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, hlm. 98.

## F. Indikator Yang Digunakan Dalam Baca Tulis Al-Quran Di SMA Negeri 3

### Padangsidimpuan

#### a. Tartil

Tartil dalam membaca memiliki makna adalah dengan tenang, dengan tingkat kecepatan yang standar agar pembaca dapat memenuhi setiap hukum bacaan dan sifat-sifat huruf yang digariskann. Berdasarkan firman Allah dalam Qs. al- Muzanmil 73.04 yang berbunyi:

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ۝

Artinya: bahwa atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.<sup>38</sup>

Tartil yang dimaksud pada ayat ini adalah disaat membaca Al-Quran tidak hanya sekedar mengeluarkan huruf-huruf tetapi menghadirkan sebuah perasaan ketika kita membacanya.<sup>39</sup>

#### b. Tajwid

Tajwid adalah ilmu yang memberikan kepada huruf akan hak-haknya dan tertibnya, mengembalikan huruf pada makhrajnya dan asalnya, menghaluskan pengucapannya dengan cara yang sempurna dan tanpa dipaksa-paksa.

#### c. Makharijul Huruf

<sup>38</sup> Raudatun Hidayati, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Surat Al-Muzammil Ayat 1-10,” *Skripsi*”, ( Fakultas Tarbiyah Dan Tadris: IAIN Bengkulu, 2019), hlm. 22.

<sup>39</sup> Kholifah Dwi Wijayanti, Implementasi Program Baca Tulis Al-Quran (BTAQ) Kelas 3B Di MI Sultan Agung Babadan Baru, “*Skripsi*”, (Fakultas Ilmu Agama Islam: UII Yogyakarta, 2021), hlm. 22.

Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah ketika dibunyikan. Makharijul huruf ini terdiri dari lima tempat, yaitu:

1. Hulqum (Tenggorokan), adapun huruf yang keluar dari tenggorokan terdiri dari enam huruf, yaitu : ه غ خ ح ع ء
2. Syafatain (Dua bibir), huruf-huruf yang makhrajnya terletak pada dua bibir ini antara lain : ب و م ف
3. Lisan (Lidah), yaitu makhraj huruf yang terletak pada lidah. huruf-huruf yang keluar dari lisan ini ada 18 huruf, yaitu ر ل ن ي ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ك ق ث ت
4. Khaisyum (Rongga hidung), ialah makhraj huruf yang terletak pada pangkal hidung. huruf yang keluar dari makhraj ini adalah م dan ن yang berdengung.
5. Jauf (Rongga mulut), yaitu makhraj huruf yang terletak pada rongga tenggorokan. huruf yang keluar dari makhraj ini adalah ا dan ء yang berharakat fathah, kasrah, atau dhomah.

d. Waqaf dan Washal

Waqaf adalah menghentikan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an pada tempat-tempat tertentu. Lazimnya pemberhentian bacaan itu di akhir ayat.11 Adapun Washal adalah bacaan yang disambung, biasanya untuk mereka yang mampu membaca agak cepat, antara kalimat (ayat) yang satu dengan kalimat (ayat) berikutnya dibaca terangkai dan bersambung.

e. Idghom (Meleburkan Huruf)

Idghom adalah menyamakan atau meleburkan nun mati atau tanwin dengan huruf-huruf idghom sehingga seolah-olah

menjadi satu huruf bertasydid. Bacaan idgham terbagi menjadi dua macam, yaitu idgham bighunnah, dan idgham bilaghunnah. Idgham bilaghunnah yaitu jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan ha.

**G. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) 5 Tahun 2006 tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah Di SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan**

Dalam pelaksanaan program Baca Tulis Al-Quran (BTQ) ada beberapa hal yang mendorong pelaksanaan tersebut, ada juga yang menghambat dari pelaksanaan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat di dalam pengimplemetasiannya, berikut adalah beberapa yang akan disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan terkait faktor pendukung antara lain:

1. Program Baca Tulis Al-Quran (BTQ) yang merupakan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah di Kota Padangsidimpuan yang menjadikan sebuah aturan yang harus dilaksanakan oleh masyarakatnya.
2. Di dalam penerapannya program Baca Tulis Al-Quran di SMA Negeri 3 yang berasal dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah, pemerintahan Kota Padangsidimpuan memberikan suatu upaya dengan melakukan pelatihan kepada tenaga pendidik sebelum ditugaskan untuk belajar mengajar Baca Tulis Al-Quran (BTQ).

3. Partisipasi sekolah dalam penerapannya terhadap program Baca tulis Al-Quran yang telah secara resmi dan terjadwal mencantumkan kegiatan Baca Tulis Al-Quran dalam kegiatan belajar siswa. Dan hal tersebut dapat diaprsiasi oleh pihak sekolah dikarenakan siswa SMAN 3 Kota Padangsidimpuan sudah lancar dalam membaca Al-Quran artinya apa yang telah dikonsepkkan oleh SMAN 3 Kota Padangsidimpuan dapat dikatakan berhasil walaupun belum keseluruhannya.

Adapun bebrapa faktor yang menghambat dalam implementasi Baca Tulis Al-Quran yang telah disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan sebagai berikut:

1. Dalam pengimplemetasian Baca Tulis Al-Quran (BTQ) faktor penghambatnya adalah kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam membaca Al-Quran sehingga banyak siswa sekolah ditingkat menengah atas masih banyak yang terbata-bata dalam membaca pelafalan ayat Al-Quran dan ditambah lagi belum terelisasikannya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 Bagi Siswa Sekolah di Kota Padangsidimpuan sehingga masyarakat Kota Padangsidimpuan terkhususnya siswa dan siswi tidak banyak yang mengetahui apa pentingnya dari Baca Tulis Al-Quran (BTQ).
2. Faktor penghambat yang selanjutnya adalah keinginan masyarakat Kota Padangsidimpuan terkhusus siswa dan siswi dalam belajar Baca Tulis Al-Quran. Sehingga SMA Negeri 3 mewajibkan bagi siswa sekolah yang ingin mendaftar ke SMA Negeri 3 maka diwajibkan pandai Baca Tulis Al-Quran

dengan dibuktikannya sertifikat lulus Baca Tulis Al-Quran di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar pihak sekolah terkhususnya tenaga pendidik yang bertugas mengajar Baca Tulis Al-Quran (BTQ) tidak kewalahan dalam belajar mengajar Baca Tulis Al-Quran (BTQ).

3. Faktor penghambat selanjutnya adalah tantangan teknologi, media informasi dan hiburan. Beberapa orang tua mengeluhkan anak-anak mereka yang tidak belajar Baca Tulis Al-Quran (BTQ) pada saat ada tayangan televisi yang menarik, justru anak jaman sekarang lebih memilih untuk menonton atau melihat android dari pada harus belajar Baca Tulis Al-Quran (BTQ).

Meskipun terdapat beberapa faktor penghambat, kepala sekolah serta para guru SMA Negeri 3 memberikan solusi yang tepat bagi siswanya yang kurang pandai Baca Tulis Al-Quran agar dapat meminimalisir adanya faktor penghambat tersebut. Dalam hal ini solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap siswa sekolah yang kurang pandai dalam membaca Al-Quran adalah dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar Baca Tulis Al-Quran diluar sekolah yang artinya belajar secara privat dalam waktu 3 bulan, dan solusi tersebut sudah disosialisasikan kepada para orang tua murid secara terbuka.

Selain dari adanya faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pembelajaran Baca Tulis Al-Quran terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi minat belajar siswa dalam baca tulis alq-quran yaitu sebagai berikut:

1. Factor internal

Factor yang berasal dari dalam diri siswa yang mempunyai psikologis dan aspek rohania.

2. Factor eksternal

Factor yang terdiri dari dua macam yaitu:

a) Lingkungan sosial guru

Lingkungan seorang guru kependidikan, guru harus menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan menjadi suri tauladan yang baik.

b) Lingkungan non social

Factor ini menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa.

## **H. Penilaian Pada Program Baca Tulis Al-Quran**

Penilaian yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap program Baca Tulis Al-Quran di SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan ini telah mengacu kepada kurikulum 2013 dan bukan kepada kurikulum 2006 serta bukan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 yang sebagaimana telah tertera di dalam petunjuk teknis dari peraturan daerah ini. Dan oleh sebab itu, penilaian ini tidak menjadi tolak ukur kelulusan siswa dari SMANegeri 3 Padangsidempuan.<sup>40</sup>

Dampak dari pelaksanaan program Baca Tulis Al-Quran (BTQ) sangat berpengaruh bagi siswa SMA Negeri 3 Padangsidempuan. Dengan adanya

---

<sup>40</sup> Halimatussa'diyah, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah di SMP Negeri 3 Kota Padangsidempuan*, "Tesis", Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, hlm. 91-92.

program Baca Tulis Al-Quran yang diterapkan oleh SMA Negeri 3 Padangsidempuan yang telah disesuaikan oleh Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah kemampuan Baca Tulis Al-Quran (BTQ) semakin baik.

Program Baca Tulis Al-Quran di SMA 3 Padangsidempuan merupakan penunjang akademik yang telah diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada siswa dalam membantu meningkatkan kompetensi di bidang Baca Tulis Al-Quran (BTQ).<sup>41</sup>

Sebelum memulainya pelajaran siswa diperkenankan untuk membaca al-quran sebelum satu jam mata pelajaran dimulai hal ini dimaksudkan untuk melihat dan memantau tingkat kemahiran siswa dalam baca tulis al-quran. Selanjutnya guru memiliki penilaian tersendiri bagi siswa siswi yang dianggap belum mampu baca tulis al-quran dan selanjutnya akan diberikan kesempatan 3 bulan kedepan untuk mengikuti program baca tulis al-quran secara mandiri.

Baca Tulis Al-Quran lain dari pada kegiatan yang dilakukan satu jam sebelum pelajaran dimulai, baca tulis al-quran juga menjadi program ekstrakurikuler sebagai komitmen SMA Negeri 3 dalam upaya memberantas but abaca tulis al-quran di SMA Neberi 3 Padangsidempuan. Dengan tujuan untuk memberikan standar penilaian yang dipakai dalam kegiatan ekstrakurikuler baca tulis al-quran:

1. Kemampuamn siswa dalam membaca Al-Quran dan Mmbaca tulisan (huruf Arab).

---

<sup>41</sup> Listi Baihati dan Santika Lya Diah Pramesti, Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Quran Mahasiswa PAI Melalui Program Matrikulasi BTQ, "Jurnal Pendidikan Agama Islam", Vol. 2/ No. 2, Mei 2020, hlm. 32.

2. Kemampuan siswa dalam menulis ayat-ayat Al-Quran dan menulis aksara Arab dan .
3. Kemampuan siswa dalam mengetahui dan memahami ahkamul huruf (hukum-hukum bacaan).

**Tabel 8**  
**Standar Penilaian Baca Tulis Al-Quran Siswa SMA Negeri 3**  
**Padangsidempuan:**

No	Nilai Angka	Nilai Huruf	Keterangan
1	80-100	A	Lulus
2	68-79	B	Lulus
3	56-67	C	Tidak lulus
4	45-55	D	Tidak lulus
5	0-44	E	Tidak lulus

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum yang jelas mengatur tentang tingkah laku manusia di dalam konteks bernegara. Dan salah satunya mengatur tentang pandainya masyarakat Indonesia dalam membaca Al-Quran, yang mana notabnya masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Dan hal tersebutlah yang membuat pemerintahan membuat sebuah bentuk kebijakan pemerintah daerah di Indonesia yang jelas akan mengatur tentang Baca Tulis Al-Quran.

Bentuk kebijakan pemerintahan daerah yang mengatur mengenai Baca Tulis Al-Quran sangat beragam dan bervariasi. Beberapa daerah memiliki beberapa kebijakan yang mengatur tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) yang berbentuk Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Gubernur (PERGUB), dan ada yang menggunakan intruksi diberbagai aturannya.

Berdasarkan uraian dan hasil yang penelitian yang telah di jelaskan di bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sesuai yang peneliti teliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah Di SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil pengamatan dilapangan penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Baca

Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah Di SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh SMA Negeri 3 Padangsidempuan.

2. SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan dapat menerapkan program Baca Tulis Al-Quran dengan baik dikarenakan banyak indikator yang membantu jalannya program Baca Tulis Al-Quran dengan baik, dengan menggunakan metode-metode yang disesuaikan oleh usia siswa-siswanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan penulis diatas, maka penulis dapat merekomendasikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk pemerintah Kota Padangsidempuan melalui instansi yang terkait dengan PERDA tersebut harus lebih menyeluruh dalam mensosialisasikan peraturan ini, agar dapat diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Kota Padangsidempuan, sehingga tidak akan ada alasan lagi bagi siswa sekolah dari tingkat SD hingga SMA tidak dapat dalam Baca Tulis Al-Quran (BTQ).
2. Dan diharapkan untuk seluruh masyarakat Kota Padangsidempuan untuk menjunjung dan menegakkan aturan ini demi kepentingan bersama dan demi berjalannya tatanan aturan pemerintah daerah Kota Padangsidempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Jabbar Nuruddin, Implementasi Metode Al-Quran Dalam Pembelajaran BTQ Model Sulamuttilawah Di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo, "*Skripsi*", Universitas Islam Sunan Ampel, 2018.

Ahmad Munir & Sudarsono, *Ilmu Tajwid dan Seni Baca Quran*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Adi Susanto, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pandai Membaca Al-Quran di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, "*JOM Fisip*", Vol. 4/No.1, Tahun 2017.

Dayanto, Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah, "*Jurnal Ilmu Hukum*", Vol. IX No. 2, Desember 2013.

Eka Syafrianto, Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial, "*Jurnal Ilmu Hukum*", Vol. 6, November.

Halimatussa'diyah, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah di SMP Negeri 3 Kota Padangsidimpuan*, "Tesis", Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Hayadin, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kemampuan Baca Tulis Al-Quran, "*Jurnal Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan*", Vol. 9, No. 1, Januari-April 2011,

Imam Mahdi, Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Mengentaskan Buta Baca Al-Quran Persiapan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca Al-Quran Bagi siswa Dan Calon Pengantin di Kabupaten Bengkulu Tengah, "*Jurnal Manhaj*", Vol. 1/No. 3, 2013.

Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Citapustaka Media, 2018.

Kholifah Dwi Wijayanti, Implementasi Program Baca Tulis Al-Quran (BTAQ) Kelas 3B Di MI Sultan Agung Babadan Baru, "*Skripsi*", Fakultas Ilmu Agama Islam: UII Yogyakarta, 2021.

Listi Baihati dan Santika Lya Diah Pramesti, Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Quran Mahasiswa PAI Melalui Program Matrikulasi BTQ, "*Jurnal Pendidikan Agama Islam*", Vol. 2/ No. 2, Mei 2020.

Mamnun Masrifah, Implementasi Program Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Di SDN Dalopo 02 Kabupaten Madiun, "*Skripsi*", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Muhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, "*Jurnal Ilmu Hukum*", Vol. 10/No. 19, Februari, 2014.

Muntoha, *Otonomi Daerah Dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah*, Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2010

Muklisin., *Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran Pada Suku Anak Dalam (Studi Kasus Di Desa Dwi Karya Bhakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*, "*Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*", Vol. 5/No. 1, 2019.

Nur Fitriyani, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet,"*Skripsi*", Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial: UIN SUSKA RIAU, 2020.

Novan Mamonto dkk, Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Dwi Karya Bhakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi,"*Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*", Vol. 5 No. 1, Tahun 2019.

Nopita Sari Nasution, "Minat Masyarakat Dalam Memilih Partai Politik Islam Di Kota Padangsidempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014", *Skripsi*", Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2018.

Nyayu Khodijah dkk, *Pedoman Baca Tulis Al-Quran*, Palembang: UIN Raden Fatah.

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2006, tentang Baca Tulis Al-Quran (BTQ) Bagi Siswa Sekolah.

Raudatun Hidayati, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Surat Al-Muzammil Ayat 1-10," *Skripsi*", Fakultas Tarbiyah Dan Tadris: IAIN Bengkulu, 2019.

Raja Fahd Bin Abdul Aziz Al-Su'ud, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Al-Madinah: Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fahd.

Ronaldi dkk, Peraturan Daerah Baca Tulis Al-Quran Terhadap Respon Wali Nagari Dalam Meningkatkan Pendidikan Agama di Talu," *Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*" Vol. 12/No. 2, Desember 2020.

Saiful Bahri dkk, *Panduan Mentoring Bina Baca Al-Quran (BBQ)*, (Jakarta Selatan: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*, Wahab: 2001.

Srijatun, Implementasi Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran Dengan Metode Iqra Pada Anak Usia Dini di RA Perwanida Slawi Kabupaten Tegal, "*Jurnal Pendidikan Agama Islam*", Vol. 11/No. 1, Tahun 2017.

Sylvia Aryani, Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah," *Badamai Law Jurnal*", Vol. 2/No. 1, Maret 2017.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 1 angka 7 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.



